


KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Tahukah kalian, bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara? Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat.

Peta Konsep



Kata Kunci : Pendapat, Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, Bebas dan Bertanggung Jawab.

Setelah membaca dan mengerjakan tugas, latihan, dan evaluasi yang terdapat dalam bab ini kalian diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku kewarganegaraan yang berkenaan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, menunjukkan ketentuan perundang-undangan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, menyebutkan cara mengemukakan pendapat dengan contohnya, menganalisis tema ungkapan pendapat yang terdapat dalam artikel, surat undangan, dan foto, menganalisis perbandingan cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab melalui diskusi dan pengamatan gambar, menunjukkan akibat apabila mengemukakan pendapat tidak dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab, menunjukkan hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab, dan menunjukkan sikap dan pilihan tindakan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

Penyajian materi dalam bab ini secara ringkas dapat kalian lihat dalam peta konsep. Sejalan dengan apa yang kalian pelajari tersebut, mudah-mudahan kalian menjadi warga negara yang memahami bagaimana caranya mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

A. HAKEKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.
2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.
3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.

Salah satu cara mengemukakan pendapat dengan tulisan dapat diperhatikan dalam gambar disamping.



Gambar 1
Contoh beberapa berita di Surat Kabar Sumber: Kompas, 2004.

Kerja Individual

- a. Tunjukkan masing-masing dua contoh mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya!
- b. Buatlah kliping yang terdiri atas artikel di surat kabar, foto yang dimuat di surat kabar, dan surat undangan masing-masing satu buah. Jelaskan tema ungkapan pendapat yang dikemukakan dalam isi artikel, surat undangan, dan foto tersebut!
- c. Berikan pendapat kalian terhadap pelaku unjuk rasa yang melakukan mogok makan!

B. PENTINGNYA KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Sebelum membahas pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, kalian kerjakan tugas di bawah.

Mari Diskusi

Berikanlah komentar kalian dalam diskusi kelompok terhadap Gambar 2 dan Gambar 3 sesuai dengan pertanyaan berikut ini.

1. Apakah kegiatan dalam Gambar 2 di bawah termasuk salah satu bentuk yang dibenarkan dalam menyampaikan pendapat di muka umum?
2. Bandingkan Gambar 2 dan Gambar 3 cara dalam menyampaikan pendapat! Sebutkan ciri-ciri yang membedakannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum!



Gambar 2
Demonstrasi secara besar-besaran mahasiswa bersama rakyat menduduki gedung MPR pada tahun 1998 sebagai awal reformasi.
Sumber: <http://bp2.blogger.com>

Apa yang kalian ketahui setelah melakukan pengamatan terhadap Gambar 2 dan Gambar 3? Ternyata kedua gambar tersebut merupakan contoh bagaimana caranya mengemukakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab, yakni dalam bentuk demonstrasi dan rapat umum. Mengapa demikian? Ikutilah penjelasan berikut ini.

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Apa pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab? Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998):



Gambar 3
Rapat Umum
Kampanye Calon
Presiden. Sumber:
[www.jamanpro-
sby.com](http://www.jamanpro-sby.com)

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. asas musyawarah dan mufakat,

3. asas kepastian hukum dan keadilan,
4. asas proporsionalitas, dan
5. asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. melindungi hak asasi manusia,
2. menghargai asas legalitas,
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
4. menyelenggarakan pengamanan.

Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Contoh demonstrasi terlihat

Kerja Kelompok

Kerjakan dalam kelompok hal-hal sebagai berikut. Carilah contoh foto demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dari surat kabar. Tentukan siapa pelakunya, di mana tempatnya, kapan dilakukan, dan apa tema yang dikemukakan. Berikan komentar kalian, apakah setuju atau tidak setuju terhadap demonstrasi yang melakukan mogok makan? Jelaskan pendapat kalian!

dalam Gambar 2. Sedangkan Gambar 3 merupakan kegiatan rapat umum, di mana seorang calon presiden sedang berkampanye untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2004. Rapat umum adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan tema tertentu. Adapaun pengertian pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan perarakan. Sedangkan mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan bebas, tema dan pembicara dilakukan secara bersifat spontan.

C. AKTUALISASI KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran moderen.

Coba Amati

Pernahkah kalian memperhatikan orang berkunjung ke tempat tetangga, menghadiri rapat umum, berbicara lewat telepon, mendengarkan radio, atau menonton televisi? Apakah tindakan mereka termasuk kegiatan dalam mengemukakan pendapat? Apa saluran yang mereka gunakan dalam mengemukakan pendapat tersebut?

Untuk memperjelas jawabanmu terhadap pengamatan yang kalian lakukan, coba kalian cocokkan jawabanmu tersebut dengan penjelasan berikut ini.



Gambar 4
Pertemuan antar pribadi. Sumber : <http://ruangfilm.com>



Gambar 5
Suasana rembug desa yang merupakan sarana musyawarah masyarakat desa. Sumber: www.pemkot-malang.go.id

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antar-manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Saluran-saluran komunikasi tradisional itu tidak memerlukan teknologi yang moderen. Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

1. Pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempat, atau ketika seseorang mengirim surat kepada temannya yang jauh.
2. Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di lapangan terbuka. Salah satu contoh musyawarah dapat dilihat dalam gambar di samping.

Adapun saluran atau sarana komunikasi moderen adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen ini dapat dilakukan antarpribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang). Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

1. Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
2. Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, dan buletin. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet.

Penggunaan saluran komunikasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 28E (3) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam ketentuan tersebut berarti setiap orang memiliki hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap orang dapat menggunakan berbagai cara, berbagai bentuk, dan berbagai saluran dalam menerapkan kemerdekaan mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan jaminan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945). Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berupa:

1. hak untuk berkomunikasi,
2. hak untuk memperoleh informasi,
3. hak untuk mencari informasi,
4. hak untuk memiliki informasi,
5. hak untuk menyimpan informasi,
6. hak untuk mengolah informasi,
7. hak untuk menyampaikan informasi,
8. hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.



Gambar 6
Seseorang menunjukkan sebuah hand-phone. Sumber: iangie.wordpress.com



Gambar 7
Beberapa anak sedang menonton televisi. Sumber: <http://gregverdino.typepad.com>

Mari Diskusi

Perhatikanlah tabel berikut ini. Kalian diskusikan dalam kelompok untuk melengkapi kolom dalam tabel dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan penggunaan saluran komunikasi. Kerjakan di lembar kerja siswa. Laporkan secara lisan hasil diskusi kelompokmu di muka kelas!

| No | Saluran Komunikasi | Kelebihan | Kekurangan |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Telepon | | |
| 2 | Internet | | |
| 3 | Koran | | |
| 4 | Majalah | | |
| 5 | Jurnal | | |
| 6 | Buku | | |
| 7 | Liflet | | |
| 8 | Selebaran | | |
| 9 | Radio, | | |
| 10 | Televisi | | |

Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998 seperti telah dijelaskan di atas.

Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Kerja Kelompok

Tema yang akan dibahas kali ini adalah “Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah”. Untuk mengerjakan tugas ini, bagilah kelasmu dalam 4 (empat) kelompok. Tugas tiap-tiap kelompok adalah sebagai berikut:

| Kelompok | Tugas |
|--------------|--|
| Kelompok I | Identifikasikan masalah yang muncul dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. |
| Kelompok II | Carilah alternatif-alternatif pemecahan masalah dari identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh Kelompok I, dengan menyebutkan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap alternatif masalah yang dikemukakan. |
| Kelompok III | Tentukan satu alternatif pemecahan masalah berdasarkan tugas yang telah dikemukakan oleh Kelompok II. Kemukakan alasan mengapa memilih alternatif tersebut dan sebutkan siapa saja yang terlibat untuk melaksanakan alternatif pemecahan masalah tersebut. Sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk mengatur masalah tersebut! |
| Kelompok IV | Rumuskan langkah kerja berdasarkan alternatif pemecahan masalah yang telah ditentukan oleh Kelompok III. Tunjukkan kekuatan dan kelemahan langkah kerja yang dirumuskan. Buatlah jadwal langkah kerja tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Berikan laporan, apakah langkah kerja tersebut berhasil atau tidak. |
| Keterangan | <ul style="list-style-type: none"> • Tugas tiap-tiap kelompok dilengkapi dengan studi dokumentasi, misalnya dari surat kabar, majalah, buku, atau yang lain, serta dengan wawancara dan observasi. • Tiap-tiap kelompok melaporkan tugasnya dalam bentuk tayangan poster dan dokumentasi. Poster dibuat semenarik mungkin dengan mengemukakan hal-hal yang penting saja secara singkat yang dapat dilengkapi dengan gambar atau foto masalah yang dianalisis. Tampilan poster menggunakan satu lembar kertas manila. Sedangkan penjelasan poster tertuang dalam lembar dokumentasi yang dibukukan (dijilid). • Laporan tugas dimulai oleh Kelompok I berurutan sampai dengan Kelompok IV dan dipresentasikan dalam setiap tatap muka jam pelajaran. |

Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” dalam bab ini, cobalah kalian kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah kalian sudah memahami keseluruhan materi pembelajaran yang disajikan?
2. Apakah kalian dapat menunjukkan bagian materi pembelajaran yang belum dipahami? Coba tanyakan bagian materi pembelajaran yang belum kalian pahami kepada teman lain atau kepada gurumu!
3. Berikan komentarmu, apakah kalian merasa senang setelah mempelajari materi pembelajaran “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat”?

Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari, bacalah rangkuman di bawah ini.

Rangkuman

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran moderen. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Evaluasi

I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda melingkari pada jawaban yang dipilih.

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang diatur dalam ...
 - a. Pasal 28 B UUD 1945
 - b. Pasal 28 C UUD 1945
 - c. Pasal 28 D UUD 1945
 - d. Pasal 28 E UUD 1945
2. Konsekuensi kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagai hak asasi manusia, maka kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dimiliki oleh ...
 - a. rakyat
 - b. warga negara
 - c. penduduk
 - d. setiap orang
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat secara ...
 - a. bebas dan bertanggung jawab
 - b. tanpa pertanggungjawaban
 - c. bebas dan tanpa batas
 - d. bebas dan sekehendaknya sendiri
4. Dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, setiap warga negara berkewajiban untuk ...
 - a. menghormati kebebasan orang lain
 - b. menolak pendapat orang lain
 - c. mengganggu ketertiban umum
 - d. tidak perlu berpendapat bila tidak perlu
5. Agar tuntutannya diperhatikan orang banyak dan pemerintah, seseorang mengemukakan pendapatnya dengan mengirimkan surat pembaca di surat kabar. Cara tersebut termasuk cara mengemukakan pendapat dengan ...
 - a. pengungkapan lisan
 - b. pengungkapan tulisan
 - c. pengungkapan cara lain
 - d. pengungkapan artikel
6. Seseorang membuat spanduk untuk mengingatkan orang akan bahaya narkoba. Peringatan melalui spanduk tersebut termasuk cara mengemukakan pendapat dengan ...
 - a. pengungkapan lisan
 - b. pengungkapan tulisan
 - c. pengungkapan cara lain
 - d. pengungkapan artikel
7. Kemerdekaan mengemukakan secara bebas dan bertanggung jawab adalah ...
 - a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan tetap menjaga ketertiban masyarakat
 - b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat

- dengan mengutamakan kepentingan perorangan
- c. Kemerdekakan mengemukakan pendapat dengan memajukan kepentingan kelompok
 - d. Kemerdekakan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan kepentingan pemerintah
8. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain ...
 - a. melindungi hak asasi manusia
 - b. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
 - c. menyelenggarakan pengamanan
 - d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
 9. Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dilanggar oleh masyarakat, maka dimungkinkan akan terjadi ...
 - a. masyarakat hidup tenteram
 - b. konflik kepentingan dalam masyarakat
 - c. keadaan masyarakat yang berkeadilan
 - d. terjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
 10. Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kegiatan tersebut disebut ...
 - a. demonstrasi
 - b. rapat umum
 - c. pawai
 - d. mimbar bebas

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

1. Jelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab!
2. Apa perbedaan antara demonstrasi dan mimbar bebas?
3. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab itu penting?
4. Tunjukkan tiga contoh pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah!
5. Bagaimana pendapatmu bila ada peserta demonstrasi yang merusak fasilitas umum?